


## DAFTAR ISI

### DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN	1
1.1.	Latar Belakang	1
1.2.	Permasalahan	1
1.3.	Tujuan dan Sasaran	1
1.4.	Ruang Lingkup	2
1.5.	Dasar Hukum	
BAB II	PEMAHAMAN SINGKAT TENTANG RTH DAN KAWASAN PERKOTAAN SERTA METODE	4
2.1.	Pengertian RTH dan Kawasan Perkotaan	4
2.2.	Ketentuan Penyelesaian RTH Publik	5
2.3.	Metode	6
BAB III	FAKTA DAN ANALISA	7
3.1.	<b>Analisis Permasalahan Pemenuhan RTH Perkotaan Di Jawa Tengah.</b>	7
3.2	Analisis Lahan Potensi, Masalah Dan Strategi Pemenuhan Rth Publik Di Jawa Tengah	16
BAB IV	KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1	Kesimpulan	21
4.2.	Rekomendasi	22
Daftar Tabel		
Tabel 1	Lingkup materi (RTH Publik dengan arahan Penyediaan dalam Skala Kota/Perkotaan)	5
Tabel II	Analisis Permasalahan Penyediaan RTH Per Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah	10
Tabel III.	Analisis Potensi, Masalah Teknis Dan Strategi Pemenuhan Dan Perwujudan Capaian Prosentase RTH Publik Di Jawa Tengah	17
DAFTAR GAMBAR		
Gambar 1	Diagram Porsi Pemenuhan RTH Perkotaan Berdasarkan Jenis	14
Gambar 2	Grafik Persentase Permasalahan Penyediaan RTH Publik Perkotaan Di Jawa Tengah	15



## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

1. Amanah Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang secara tegas telah mengamanatkan bahwa 30% dari wilayah perkotaan harus merupakan Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan komposisi 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat.
2. Amanah Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 bahwa menyatakan bahwa RTH merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tersebar di tiap-tiap Kabupaten/ Kota.
3. Kondisi saat ini pemenuhan target RTH tersebut belum dapat dicapai oleh sebagian besar Kabupaten/ Kota di Provinsi Jawa Tengah. Capaian pemenuhan RTH dari kegiatan inventarisasi data khususnya data tentang capaian RTH perkotaan dan RTH DAS di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2017 adalah sebesar 9,31% (masih cukup jauh dibandingkan dengan target yang harus dicapai yaitu 20% untuk RTH publik). Hasil evaluasi pemenuhan di tahun 2019 juga didapati kesimpulan bahwa pemenuhan luasan RTH juga masih jauh dari kondisi ideal yaitu sebesar 7,59%
4. Dari hasil evaluasi capaian di tahun 2017 dan 2019, terlihat adanya penurunan luas capaian untuk RTH Kota. Kondisi ini menuntut adanya satu kajian, permasalahan pemenuhan RTH di Jawa Tengah.

### 1.2. Permasalahan

Kegiatan Penyusunan Studi Potensi Pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah Tahun Anggaran 2019 tersebut dilaksanakan karena munculnya permasalahan yang terkait dengan bidang penataan ruang, antara lain:

- 1) Belum terpenuhinya target penyediaan RTH pada kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2017 dan 2019.
- 2) Dinamika pembangunan wilayah yang cukup pesat menambah deretan permasalahan pemenuhan RTH.

### 1.3. Tujuan dan Sasaran

#### Tujuan

Tujuan dilaksanakannya Kegiatan kajian Permasalahan Pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah adalah untuk teridentifikasinya bentuk-permasalahan pemenuhan RTH untuk kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah.

## **Sasaran**

Sasaran Kajian Permasalahan Pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah, adalah :

- 1) Mengidentifikasi permasalahan
- 2) Mengidentifikasi strategi yang mungkin diterapkan untuk pemenuhan RTH untuk kawasan perkotaan di Provinsi Jawa Tengah.

## **1.4. Ruang Lingkup**

### **Ruang Lingkup Wilayah**

Ruang lingkup wilayah dari kegiatan kajian permasalahan pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah adalah seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 35 Kabupaten/ Kota

### **Ruang Lingkup Materi**

Ruang lingkup materi kajian permasalahan pemenuhan RTH Perkotaan Provinsi Jawa Tengah, adalah

- a) mengidentifikasi permasalahan pemenuhan RTH dari dokumen kajian sebelumnya dan dari hasil FGD pemenuhan RTH yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Tengah
- b) Menyusun strategi pemenuhan RTH dimasa Mendatang

## **1.5. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. Secara tegas telah mengamanatkan bahwa 30% dari wilayah perkotaan harus memiliki Ruang Terbuka Hijau (RTH) dengan komposisi 20% merupakan RTH publik dan 10% merupakan RTH privat.
  2. Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 2010 Tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang. PP No. 15 tahun 2010 menyebutkan dalam Pasal 35 ayat (2) huruf d No. 4: Perumusan konsepsi rencana paling sedikit harus mencantumkan rencana penyediaan dan pemanfaatan:
    - a) ruang terbuka hijau publik dan pendistribusiannya;
    - b) ruang terbuka hijau privat; ...dst
  3. Peraturan Pemerintah No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN dan PP No. 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas PP No. 26 Tahun 2008 Tentang RTRWN. Ketentuan Pasal 52 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52 ayat (2) Kawasan perlindungan setempat terdiri atas:

    - a) sempadan pantai;
    - b) sempadan sungai;
    - c) kawasan sekitar danau atau waduk; dan
    - d) ruang terbuka hijau kota
  - 1) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 16 tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029 bahwa menyatakan bahwa RTH merupakan kawasan yang ditetapkan sebagai kawasan lindung yang tersebar di tiap-tiap Kabupaten/ Kota
  - 2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah No. 60 Tahun 2014 Tentang Pengendalian Ruang Terbuka Hijau
- Catatan:**
- 3) untuk semua kebijakan peraturan perundangan mengamanatkan penyediaan RTH perkotaan minimal 30% dengan rincian 10% RH privat dan 20% RTH Publik.



## BAB II PEMAHAMAN SINGKAT TTG RTH & KWS. PERKOTAAN SERTA METODE

### 2.1. Pengertian RTH dan Kws. Perkotaan

**Ruang terbuka hijau** berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang diketahui bahwa:

- 1) *Ruang terbuka hijau adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.*
- 2) Berdasarkan Penjelasan Pasal 29 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 26 tahun 2007 tentang Penataan Ruang juga dijelaskan bahwa:
  - a) *Ruang terbuka hijau publik merupakan ruang terbuka hijau yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.*
  - b) *Yang termasuk ruang terbuka hijau publik, antara lain, adalah taman kota, taman pemakaman umum, dan jalur hijau sepanjang jalan, sungai, dan pantai.*
  - c) *Yang termasuk ruang terbuka hijau privat, antara lain, adalah kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.*

**Kawasan perkotaan** berdasarkan UU 26 tahun 2007 pasal 1 disebutkan bahwa:

- 1) Kawasan perkotaan adalah wilayah yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
- 2) Pengertian kawasan perkotaan di sini menekankan pada deliniasi fungsional dan bukan secara administratif, artinya kawasan perkotaan tidak hanya dapat berada di suatu wilayah kota, namun juga dapat berada pada suatu wilayah kabupaten.

Berdasarkan **Peraturan menteri PU No. 5/2008 tentang Pedoman Penyediaan dan Pemanfaatan Ruang Terbuka Hijau**, bahwa:

- 1) Ruang Terbuka Hijau (RTH) adalah area memanjang/jalur dan atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh tanaman secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
- 2) Ruang terbuka non hijau adalah ruang terbuka di wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras maupun yang berupa badan air.
- 3) Ruang terbuka hijau privat adalah RTH milik institusi tertentu atau orang perseorangan yang pemanfaatannya untuk kalangan terbatas antara lain berupa kebun atau halaman rumah/gedung milik masyarakat/swasta yang ditanami tumbuhan.

4) Ruang terbuka hijau publik adalah RTH yang dimiliki dan dikelola oleh pemerintah daerah kota/kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Ruang terbuka hijau publik ini berdasarkan pengelompokannya dibagi menjadi tiga yaitu:

- a) Ruang terbuka tamah dan hutan kota
- b) Ruang terbuka jalur hijau jalan dan
- c) Ruang terbuka fungsi khusus

Pengelompokan jenis ruang terbuka berdasarkan kelompoknya lebih lanjut dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel I. Lingkup materi (RTH Publik dengan arahan Penyediaan dalam Skala Kota/Perkotaan)**

No.	Jenis	RTH Publik	RTH Privat
1	RTH Pekarangan		V
	a. Pekarangan rumah tinggal		V
	b. Halaman perkantoran, pertokoan, dan tempat usaha		V
	c. Taman atap bangunan		
2	RTH Taman dan Hutan Kota		
	a. Taman RT	V	V
	b. Taman RW	V	V
	c. Taman kelurahan	V	V
	d. Taman kecamatan	V	V
	<b>e. Taman kota</b>	V	
	<b>f. Hutan kota</b>	V	
	<b>g. Sabuk hijau (green belt)</b>	V	
3	RTH Jalur Hijau Jalan		
	a. Pulau jalan dan median jalan	V	V
	b. Jalur pejalan kaki	V	V
	c. Ruang dibawah jalan layang	V	
4	RTH Fungsi Tertentu		
	a. RTH sempadan rel kereta api	V	
	b. Jalur hijau jaringan listrik tegangan tinggi	V	
	c. RTH sempadan sungai	V	
	d. RTH sempadan pantai	V	
	e. RTH pengamanan sumber air baku/mata air	V	
	f. Pemakaman	V	


**RTH yang adahan penyediaannya untuk Kota dan ataperkotaan**

Sumber: Permen PU No: 05/PRT/M/2008 Tentang Pedoman Penyediaan Dan Pemanfaatan RTH Di Kawasan Perkotaan

## 2.2. Ketentuan Penyediaan RTH Publik

Penyediaan RTH berdasarkan luas wilayah (luas perkotaan) dengan ketentuan minimal:

- a) ruang terbuka hijau di perkotaan terdiri dari RTH Publik dan RTH Privat;
- b) proporsi RTH pada wilayah perkotaan adalah sebesar minimal 30% yang terdiri dari:
  - a) 20% ruang terbuka hijau publik dan
  - b) 10% terdiri dari ruang terbuka hijau privat
- c) apabila luas RTH baik publik maupun privat di kota yang bersangkutan telah memiliki total luas lebih besar dari peraturan atau perundangan yang berlaku, maka proporsi tersebut harus tetap dipertahankan keberadaannya



**Gambar I. Diagram Porsi Pemenuhan RTH Perkotaan Berdasarkan Jenis**  
 Sumber: Permen Pu No. 5/2008

### 2.3. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kajian literatur terhadap laporan hasil evaluasi terhadap capaian luasan RTH di Jawa Tengah, dengan parameter yang dikaji adalah prosentase luasan RTH publik di ruang terbuka disbanding dengan luas perkotaan dengan jenis seperti yang di tunjukkan pada diagram proporsi Pemenuhan RTH berdasarkan Jenisnya. Selain itu parameter yang digunakan untuk melihat ragam permasalahan pemenuhan adalah parameter implementasi kebijakan dari Mazmania dan Danil Sabatier (1984).

1. Mudah-tidaknya masalah diselesaikan/dikendalikan;
2. Keragaman perilaku kelompok sasaran.
3. Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk
4. Batasan perubahan perilaku yang diinginkan dari implementasi kebijakan RTH Publik



## **BAB III FAKTA & ANALISA**

### **3.1. Analisis Permasalahan Pemenuhan RTH Perkotaan Di Jawa Tengah.**

Upaya pemenuhan RTH Perkotaan sesuai dengan amanah peraturan Perundangan, masih banyak mengalami hambatan. Hambatan ini tidak hanya terkait dengan kesulitan penyediaan lahan minimal RTH Perkotaan sesuai dengan Peraturan Menteri PU No. 5 Tahun 2008. Banyak hal lain yang ditemui penyusun dari hasil penjarangan permasalahan melalui FGD yang dilaksanakan pada tanggal 14 Maret 2021. Permasalahan yang muncul dalam implementasi kebijakan penyediaan RTH Publik di perkotaan Jawa Tengah ini diantaranya masalah penganggaran, kelembagaan pengelola, perhitungan untuk penetapan baik luasan perkotaan maupun penyediaan RTHnya serta masalah lainnya.

Implementasi kebijakan pada kasus ini diartikan sebagai pelaksanaan keputusan kebijakan terkait dengan upaya pemenuhan standart minimal penyediaan RTH Publik yang berbentuk undang-undang atau peraturan, namun juga dapat berupa perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting sesuai dengan jangka waktu dan jadwal pelaksanaan yang telah ditentukan sebelumnya. Peran dari analisis implementasi dalam implementasi kebijakan dan program ini dalam melihat permasalahan capaian target RTH publik perkotaan sangat penting. Hal ini dilakukan untuk mengidentifikasi variabel yang mempengaruhi tercapainya tujuan-tujuan formal pada keseluruhan proses implementasi kebijakan pemenuhan RTH Publik dalam perkotaan di Jawa Tengah. Variabel dalam analisis implementasi kebijakan tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yaitu:

1) Mudah-tidaknya masalah diselesaikan/dikendalikan;

Mudah tidaknya dan berhasil tidaknya implementasi kebijakan pemenuhan standart minimal penyediaan RTH Publik sebesar 20% dari ruang perkotaan untuk diterapkan/ diimplementasikan. Beberapa permasalahan yang dijumpai dari hasil analisis capaian, wawancara dan FGD dengan kabupaten/kota di Jawa Tengah diantaranya:

a) Kesulitan-kesulitan teknis dalam perhitungan RTH. Kesulitan ini disebabkan karena:

- i) Kesulitan menentukan luasan perkotaan. Masih banyak kabupaten kota yang sampai saat ini belum memiliki luasan kawasan perkotaan yang pasti. Hasil evaluasi Rencana Tata Ruang Wilayah, yang seharusnya sudah memuat kawasan perkotaan secara indikatif (sebagai bagian kawasan strategis di kab/kota) seringkali menjadi kabur karena banyaknya kepentingan dan kurangnya pemahaman terhadap NSPK. Beberapa kabupaten mendelineasikan kawasan perkotaan ini dengan batas administratif sementara setengah lebih kawasannya berupa lahan sawah. Akibatnya ketika ditagih luasan minimal ruang RTH Publik yang harus disediakan, mereka tidak bisa memenuhi walaupun jumlah taman terus diupayakan bertambah;

- ii) Kesulitan dalam perhitungan luasan RTH Publik Perkotaan. Banyak kabupaten/kota belum memahami sepenuhnya rambu-rambu aturan pemenuhan RTH Publik di perkotaan seperti yang di sarankan dalam Peraturan Menteri PU NO. 5 Tahun 2008. Hal ini karena peraturan menteri tersebut tidak dibaca secara menyeluruh, akan tetapi yang dijadikan pegangan hanya isu bahwa kabupaten kota harus menyediakan RTH sebanyak 30% dari luas perkotaan dengan proporsi 10 % privat dan 20% RTH publik, sementara proporsi yang 20% itu terdiri dari apa dan bagaimana cara perhitungannya mereka juga tidak tahu.
  - iii) Kesulitan dalam pemenuhan standart luasan dan standar ekologi, karena desain RTH lebih condong ke fungsi arsitektur dan ekonomi, akibatnya jumlah tegakan pohon sangat berkurang dan jumlah elemen lansekap berupa perkerasan lebih dominan (kesulitan mewujudkan anggaran dan mengurangi beaya pemeliharaan tanaman);
  - iv) Permasalahan teknis berikutnya karena tidak paham pedoman penyediaan dan pengelolaan, akibatnya tidak bisa menemukan dan menginventaris data RTH sesuai dengan yang dikelompokkan dalam pedoman, sehingga ketersediaan data RTH sangat minim;
  - v) Kesulitan teknis dalam penyediaan lahan untuk pengembangan atau pembangunan RTH Publik. Lahan diperkotaan sudah penuh dan jika kalau ada potensi kadang pemiliknya tidak mau melepas atau dilepas dengan harga yang sangat tinggi, sementara kemampuan pembiayaan pemerintah untuk pengadaan lahan sangat terbatas. Di sisi lain lahan yang dimiliki pemerintah biasanya letaknya tidak strategis dan berupa tanah bengkok yang peruntukannya lahan sawah yang tidak bisa dialih fungsikan.
- b) Keragaman perilaku kelompok sasaran. Masyarakat sasaran/penggunaan untuk mendukung capaian target 20% RTH Publik kebanyakan belum tahu mengenai aturan pemanfaatan ruang atau pura-pura tidak tahu ketika melakukan kegiatan pemanfaatan ruang. Hal ini seperti yang dikeluhkan di beberapa kabupaten seperti:
- i) beban penyediaan RTH terutama yang dibebankan pada developer sering kali dianggap memberatkan. Akibatnya dalam perizinan mereka sering menawar untuk mengurangi luasan RTH Publik di tingkat lingkungan;
  - ii) tidak sedikit developer yang melanggar/pura-pura tidak tahu untuk menyediakan luasan minimum tersebut setelah mereka mendapatkan izin (melanggar ketentuan izin) dan berharap akan dibiarkan dan pada saat revisi tata ruang mereka berharap akan ada pemutihan.
  - iii) Kesadaran pemangku kepentingan akan arti penting RTH masih rendah, sehingga upaya pencapaian RTH belum menjadi prioritas.
- c) Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk. Jika dibandingkan antara kelompok sasaran yang memiliki kewajiban untuk menyediakan RTH Publik yang mengikuti aturan dengan yang tidak lebih banyak yang mengikuti dan meskipun jumlahnya pelaku pelanggaran sangat kecil, tetapi pelanggaran menyebabkan berkurangnya prosentase



capaian pemenuhan RTH Publik menjadi cukup signifikan. Faktor utama yang melatar belakangi kenapa mereka melanggar aturan pemenuhan adalah:

- i) alasan langkanya lahan di perkotaan sehingga harga lahan yang cukup tinggi dan kemampuan daya beli, baik pemerintah maupun masyarakat terhadap lahan dan obyek bangunan yang harga jualnya dibebani fasilitas RTH masih rendah;
  - ii) Belum ada aturan/peraturan berupa perda untuk mengarahkan upaya pemenuhan serta pengenaan sanksi bagi yang melanggar/mengalihfungsikan ruang RTH, serta tidak ada mekanisme insentif dan disinsentif atau lainnya;
  - iii) Kesadaran masyarakat akan pentingnya ketersediaan RTH masih rendah dan pemenuhan RTH belum menjadi komitmen bersama masyarakat;
  - iv) Komitmen penentu kebijakan masih rendah dalam penyediaan RTH akibatnya upaya pemenuhan RTH tidak menjadi prioritas kepala daerah dan penentu kebijakan lainnya.
- d) Batasan perubahan perilaku yang diinginkan dari implementasi kebijakan RTH Publik. Mudah/tidaknya kebijakan dalam implementasi kebijakan pemenuhan luasan minimum RTH Publik di Perkotaan juga berkaitan dengan perubahan perilaku yang diinginkan dalam penyediaan. Seringkali dalam produk perencanaan sudah sangat bagus dalam desain, tetapi belum bisa memenuhi kriteria minimal dengan apa yang disebut dengan RTH Publik. Sosialisasi sering kali terbatas disampaikan OPD yang berada dibawah naungan ke-PU-an sementara di kabupaten kota pengelola/pengampunya beragam, ada yang berada di bawah naungan DPU, DLH, Dinas Perumahan dan Permukiman, Dispora, Dinas Pariwisata dll, yang tugas dan kewenangannya beragam. Akibatnya bentuk RTH Publik bisa berubah sesuai dengan tugas dan kewenangan masing-masing OPD atau Dinas bahkan wujud RTH ada yang berubah Ke RTNH, untuk lokasi wisata dan PKL serta RTH lainnya yang kurang memperhatikan fungsi ekologis.

Beragam permasalahan pemenuhan RTH Publik di Daerah ini secara rinci dapat dilihat pada tabel Permasalahan Pencapaian RTH Publik di Perkotaan Kab/Kota di Jawa Tengah.

Tabel II Analisis Permasalahan Penyediaan RTH Per Kabupaten dan Kota Provinsi Jawa Tengah


No	KABUPATEN	PERMASALAHAN PENYEDIAAN RTH	Keterbts Lahan	Keterbts Anggaran	Penetapan Perkotaan dan % RTH	Pengendalian	Kelemb, Tupoksi & Koordinasi	Kepemilikan Aset	Sawah LP2B	Pengelolaan	Pemeliharaan	Komitmen Penimpin	Perubahan Fungsi (RTNH)	Regulasi dan Peraturan RTh	Kesadaran Masyarakat	Luasan Berubah-ubah	SDM	
1	Banjarnegara	Tidak Hadir																
2	Banyumas	Keterbatasan <b>anggaran</b> untuk RTH		1														
		Belum ada <b>regulasi</b> yang mengatur RTH dari pemerintah Kabupaten Banyumas												1				
3	Batang	Pengelolaan								1								
		<b>Minimnya lahan</b> yang dimiliki oleh pemerintah kabupaten untuk dikembangkan menjadi RTH	1															
		<b>Minimnya anggaran</b> untuk menambah lahan RTH		1														
		Kurangnya <b>komitmen pimpinan</b> untuk memprioritaskan pengembangan RTH dalam rangka pembangunan perkotaan											1					
		Minimnya <b>kesadaran masyarakat</b> akan pentingnya keberadaan RTH														1		
4	Blora	Masalah penentuan perkotaan			1													
		<b>Tupoksi</b> yang kurang jelas antar OPD					1										1	
		<b>Luasan RTH yang berubah-ubah</b>			1													
5	Boyolali	Minimnya <b>anggaran</b> pengadaan RTH baru	1															
		Keterbatasan <b>lahan</b>																
		<b>Kepemilikan lahan</b> , RTH Publik harus dimiliki pemda.							1									
		<b>Sawah LP2B</b> tidak bisa masuk katagori <b>sabuk hijau</b> (di Kab. Boyolali, renc. Sawah LP2B dimasukkan sebagai sabuk hijau)			1						1							
6	Brebes	<b>Sawah LP2B</b> harapannya bisa dimasukkan sebagai RTH sabuk hijau, karena posisinya tidak bisa diubah-ubah, kawasan lindung.			1					1								
		<b>Masalah penentuan perkotaan</b>			1													
7	Cilacap	<b>Tidak Hadir</b>																
		<b>Pengadaan tanah</b> terutama untuk RTH yang dikelola oleh PemKab		1														
8	Demak	<b>Pemeliharaan RTH</b> yang belum optimal										1						
		Wilayah perkotaan demak sebagian besar merupakan wilayah persawahan ( <b>perkotaan dengan batas administrasi</b> )			1					1								
		Keterbatasan <b>ketersediaan lahan dan anggaran</b> untuk memperluas RTH	1															
9	Grobogan	Belum adanya <b>penetapan wilayah perkotaan</b> Kabupaten Demak			1													
		<b>Tidak Hadir</b>																
10	Jejara	Berkembang pesatnya industri dan perumahan si Kabupaten Jejara dan banyak kontraktor atau pihak konsultan <b>keberatan dengan minimal RTH sebesar 30%</b> yang diberlakukan	1	1	1	1						1			1			

No	KABUPATEN	PERMASALAHAN PENYEDIAAN RTH	Keterbts Lahan	Keterbts Anggaran	Penetapan Perkotaan dan % RTH	Pengendalian	Kelemb, Tupoksi & Koordinasi	Kepemilikan Aset	Sawah LP2B	Pengelolaan	Pemeliharaan	Komitmen Penimpin	Perubahan Fungsi (RTNH)	Regulasi dan Peraturan RTh	Kesadaran Masyarakat	Luasan Berubah-ubah	SDM
		Kabupaten Jepara dari industri dan perumahan															
		Banyak yang melakukan <b>pelanggaran RTH</b> ketika instansi sudah mengeluarkan izin maupun rekomendasi				1						1			1		
		Kurang optimalnya dan <b>pengawasan</b> terkait pembukaan lahan baru atau potensi untuk RTH				1											
11	Karanganyar	Eksisting RTH Publik perkotaan <b>direhabilitasi</b> / dibangun lantai / perkerasan granit batu alam dengan maksud <b>kemudahan pemeliharaan dan fungsi kuliner</b> / event tertentu di waktu yang ditentukan											1				
		<b>Pengelolaan</b> RTH Kabupaten Karanganyar melibatkan beberapa OPD yaitu Dinas Lingkungan Hidup (DLH), DPU PR, dan Dishub PKP					1			1							
12	Kebumen	Tidak Hadir					1										
13	Kendal	Penyediaan tentang <b>lokasi atau lahan</b> serta batas perkoaan	1		1												
		RTH eksisting lebih banyak <b>bukan</b> milik Pemda ( <b>aset Pemda</b> ), sehingga dinamikanya sering berubah							1								
		<b>Anggaran terbatas</b>		1													
		<b>Aset Pemda</b> yang eksisting seperti <b>bengkok peruntukannya sebagai sawah</b> , sehingga tidak bisa dipakai untuk taman						1	1								
		<b>SDM sebatas</b> pada saat kegiatan kegiatan oprasionalnya															1
		Kurangnya <b>koordinasi OPD</b> yang mengampu yaitu DLH, Perkim, dan DPU PR					1										
14	Klaten	Sulitnya ketersediaan lahan	1														
		Belum maksimalnya <b>kebijakan dan penganggaran RTH</b>												1			
		<b>Belum ada perda</b> yang mengatur luasan RTH perkotaan												1			
15	Kudus	<b>Hitungan persentase</b> RTH belum termasuk RTH dalam perumahan karena banyak PSU Perumahan yang belum diserahkan ke pemda				1											
		<b>Keterbatasan lahan</b> perkotaan	1														
16	Magelang	<b>Keterbatasan Lahan</b>	1														
		<b>Keterbatasan Dana</b>		1													
17	Pati	Tidak Hadir															
18	Pekalongan	Tidak Hadir															
19	Pemalang	<b>Pengadaan Lahan</b> (melambungnya harga tanah sehingga memerlukan anggaran besar)	1														

No	KABUPATEN	PERMASALAHAN PENYEDIAAN RTH	Keterbts Lahan	Keterbts Anggaran	Penetapan Perkotaan dan % RTH	Pengendalian	Kelemb, Tupoksi & Koordinasi	Kepemilikan Aset	Sawah LP2B	Pengelolaan	Pemeliharaan	Komitmen Penimpin	Perubahan Fungsi (RTNH)	Regulasi dan Peraturan RTh	Kesadaran Masyarakat	Luasan Berubah-ubah	SDM
		Tanahnya yang dimiliki pemerintah kebanyakan kurang strategis	1														
20	Purbalingga	Tidak ada masalah dikarenakan RTH Publik sudah mencapai 21,63% dan terus dikaji setiap tahunnya															
21	Purworejo	<b>Asset milik pemda mayoritas sawah</b>	1					1	1								
		<b>Perlu anggaran</b> yang sangat besar untuk <b>pengadaan tanah</b> untuk RTH	1	1													
22	Rembang	<b>Kurangnya lahan-lahanm</b> diperkotaan sehingga upaya mewujudkan RTH Publik harus diiringi dengan kesiapan Lahan di kawasan perkotaan	1														
		<b>Kesulitan Perawatan/ pemeliharaan</b> RTH karena <b>anggaran terbatas</b> , ketersediaan sumber air kurang, peralatan armada tanki penyiraman tidak ada / sangat kurang		1							1						
		<b>RTH Diampu 2 instansi</b> DLH dan DPKP					1										
23	Semarang	Tidak Hadir															
24	Sragen	Keterbatasan anggaran		1													
		Belum adanya kajian khusus terkait RTH di Kabupaten Sragen			1												
25	Sukoharjo	Kurangnya lahan milik pemerintah untuk memenuhi target RTH Publik sebesar 20%	1														
		Belum adanya aturan insentif dan disinsentif RTH yang mendorong masyarakat mendukung penyediaan RTH privat					1										
26	Tegal	Tidak ada bukti kepemilikan atau keabsahan status hak	1					1									
		Pembangunan fisik										1					
		Penetapan lokasi untuk pembangunan bagi peruntukan atau alih fungsi lahan RTH															
		Belum ada pergub atau aturan turunan yang mengatur insentif dan disinsentif					1										
27	Temanggung	Kurangnya ketersediaan lahan untuk RTH publik	1														
		Minimnya anggaran untuk penataan dan pengembangan RTH publik		1													
		Belum adanya regulasi mempertahankan RTH privat					1										
		Belum adanya inventarisasi data RTH public & privat secara menyeluruh								1							
		Belum terselesaikannya urusan/kewenangan instansi pengelola RTH					1										
28	Wonogiri	Lahan terbatas di pusat kota	1														
		Dana yang terbatas		1													
		Tingkat kebutuhan hunian yang tinggi											1				

No	KABUPATEN	PERMASALAHAN PENYEDIAAN RTH	Keterbts Lahan	Keterbts Anggaran	Penetapan Perkotaan dan % RTH	Pengendalian	Kelemb, Tupoksi & Koordinasi	Kepemilikan Aset	Sawah LP2B	Pengelolaan	Pemeliharaan	Komitmen Penimpin	Perubahan Fungsi (RTNH)	Regulasi dan Peraturan RTh	Kesadaran Masyarakat	Luasan Berubah-ubah	SDM
		RTH belum menjadi prioritas										1					
		Kesulitan dalam pemeliharaan									1						
29	Wonosobo	Untuk mencari data yang sempurna cukup sulit karena ada 3 instansi yang berbeda dalam mengolah data					1										
		Mencari lokasi untuk membangun dan mengembangkan RTH sulit, dan untuk pemeliharaan lokasi masih campuran	1	1						1	1						
		Data untuk RTH belum lengkap					1										
<b>KOTA</b>																	
30	Magelang	Minimnya ketersediaan lahan milik pemerintah	1														
		Besarnya lahan yang dimiliki privat dan militer						1									
31	Pekalongan	Keterbatasan alokasi dana anggaran untuk RTH		1													
		keterbatasan ketersediaan lahan untuk RTH baru	1														
		Komiten penyediaan RTH yang Kurang (dr pemegang kebijakan)										1					
32	Salatiga	Lahan yang dimiliki oleh pemerintah Kota Salatiga untuk dijadikan RTH terbatas															
		Lahan yang dirubah untuk RTH dari milik pribadi tidak mudah (harga lahan mahal)		1				1									
		Anggaran dari pemerintah Kota Salatiga untuk penyediaan RTH tidak ada															
		Lahan RTH di sempadan (sungai, jalan) yang sudah di tanamkan dipakai PKL dan lain-lain susah untuk diterbitkan.															
33	Semarang	tidak hadir															
34	Surakarta	Kelembagaan pengadaan dan pemeliharaan RTH terbagi di masing-masing perangkat daerah					1										
		DLH (Taman kota, pulau jalan dsb), Dispora (lapangan OR), Kecamatan/ Kelurahan taman cerdas dsb)															
		Dinas pariwisata (Taman wisata), leading ada di DLH					1										
		Keterbatasan lahan pemkot untuk infrastruktur dan sarana umum	1														
		Kerjasama dengan sektor private tidak menjamin keberlanjutan RTH		1		1		1		1	1		1		1		
		Sebagian sempadan sungai sudah di sertifikatkan melalui PTSL dan PRODA.						1						1			
		Sempadan KA sebagian dipakai permukiman kumuh				1											
35	Tegal	tidak hadir															
		Jumlah	21	15	10	10	10	8	6	5	5	5	4	4	4	1	1
		Persentase	72,41	51,72	34,48	34,48	34,48	27,59	20,69	17,24	17,24	17,24	13,79	13,79	13,79	3,45	3,45

Sumber: Hasil FGD Tanggal 14 Maret 2021 dan kajian Laporan Stusi sebelumnya



**Gambar 2. Grafik Persentase Permasalahan Peyediaan RTH Publik Perkotaan Di Jawa Tengah**

*Sumber Tabel IV.78*

- 2) Kemampuan peraturan untuk mengatur implementasi. Poin ini berkaitan dengan adanya peraturan pendukung dan penegakan aturan yang berkaitan dengan pemenuhan standar luasan minimal RTH Publik di perkotaan.
  - a) Kejelasan dan konsistensi tujuan. Tujuan dalam setiap produk penyediaan/pemenuhan RTH dalam RTRW di tingkat kota, memang sudah ada, dan untuk kabupaten belum dijelaskan. Baik dalam pemenuhan RTH dalam tingkat produk ini dan turunannya di kabupaten kota selalu hanya menyebut 30% dan kemudian hanya di rinci 20% publik dan 10% privat serta tidak adanya kalimat zonasi untuk penentuan arahan pemanfaatan lahan yang bersyarat terkait dengan penyediaan RTH;
  - b) Penggunaan teori kausal yang memadai. Teori-teori dan batasan serta definisi berkaitan dengan pemenuhan RTH Publik, belum banyak digunakan dalam kajian penyediaan RTH. Aturan dalam penyediaan RTH publik juga belum banyak yang menggunakan definisi dan batasan acuan *prosedural planning* yang digariskan dalam Permen PU No. 5 tahun 2008 tentang Pedoman Teknis Penyediaan RTH. Pemahaman RTH Publik belum dipahami secara mendalam dan masih bercampur dengan pemahaman RTH yang ada didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri. Akibatnya masih banyak daerah memasukkan lahan sawah sebagai bagian RTH berupa Green belt dan sudah merasa memenuhi luasan RTH dari luasan sawah.
  - c) Kejelasan alokasi sumber dana. Alokasi sumber dana untuk implementasi pemenuhan RTH Publik di perkotaan di daerah sering kali menjadi kendala. Kendala ini tidak hanya terkait dengan biaya pengadaan lahan, pembangunan, pengembangan tetapi juga masalah pemeliharaan. Pendapatan Asli Daerah di daerah kebanyakan habis untuk pemenuhan belana rutin dan gaji pegawai, untuk kegiatan yang berkaitan dengan program/kegiatan yang berkaitan konstituen sisanya yang hanya sedikit harus dibagi untuk beberapa sektor (RTH belum menjadi prioritas). Akibatnya alokasi dana untuk perwujudan RTH Publik di perkotaan Kabupaten dan Kota di Jawa Tengah jumlahnya sangat sedikit.
  - d) Koordinasi institusi pelaksana. Dari hasil penjarangan permasalahan pemenuhan proporsi luasan RTH Publik di perkotaan, masalah koordinasi lintas sektor dan koordinasi dengan instansi vertikal juga masih menjadi kendala. Di Kabupaten Kota RTH diampu di beberapa Dinas, misal hutan kota di DLH, Taman Lingkungan dan taman Kota di Disperakim, Lapangan Olah raga di Dispora, dan alun-alun atau taman kota di Dinas Pariwisata atau yang lainnya. Sementara sektoral masing-masing merasa memiliki kitab yang harus dijalankan dan sektoral juga program tersendiri yang lebih diutamakan, sehingga tidak jarang hal-hal utama yang berkaitan dengan pemenuhan standar teknis RTH dari sisi peraturan Menteri PU No. 5 tahun 2008 banyak yang tidak terpenuhi,.
  - e) Aturan-aturan/keputusan lembaga pelaksana. Berkaitan dengan aturan lembaga pelaksana yang beragam di daerah. Hal ini dapat menyebabkan RTH Publik bisa berubah bentuk maupun fungsi sesuai dengan tupoksi dari dinas yang mengampun. DLH akan lebih ke fungsi ekologis, Dinas pariwisata akan lebih ke fungsi ekonomi dan rekreatif, Dispora akan lebih ke fungsi olah raga dll.
- 3) Variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi.
  - a) Kondisi sosial ekonomi dan teknologi. Kondisi ekonomi dan teknologi seringkali menjadi masalah dalam upaya penyediaan RTH dan pengendalian pemanfaatannya. Banyak ruang-ruang RTH fungsi taman kota berubah menjadi tempat kuliner, atau ruang RTH khusus seperti sempadan sungai, sempadan rel KA bahkan pemakaman berubah menjadi

permukiman masyarakat sekitar yang langsung bersentuhan RTH Publik. Masyarakat yang mengakupasi ruang ini kebanyakan merupakan golongan masyarakat menengah kebawah. Tingkat pendidikan dan pengetahuan masyarakat yang terbatas terhadap peran dan fungsi RTH Publik juga memberi andil terkait kerusakan RTH Publik.

- b) Dukungan masyarakat. Berkaitan dengan keberhasilan, pemenuhan luasan dan proporsi RTH Publik perkotaan dukungan masyarakat sangat memegang peranan. Masyarakat kelas bawah dan developer yang sering berhubungan langsung dengan penyediaan maupun pemeliharaan RTH Publik sering kali tidak tersentuh pada waktu sosialisasi, begitu juga saat penyusunan rencana RTH, masyarakat ini kadang sering dilupakan untuk dilibatkan. Banyak alasan kenapa mereka tidak dilibatkan, seperti alasan dana sampai ke alasan stabilitas keamanan. Mereka tidak jarang dimanfaatkan oleh oknum yang memiliki kepentingan ekonomi atau politik dan memperlakukakan masyarakat golongan ini untuk mencapai tujuan mereka. Di sisi lain bagi masyarakat yang tahu tetapi pura-pura tidak tahu. Alasan ekonomi (keuntungan ekonomi jangka pendek) masih menjadi alasan utama. Guna mencari dukungan dari masyarakat, maka kelompok sasaran dalam setiap tahap penataan penyediaan RTH harus diidentifikasi dengan baik.
- c) Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran. Berkaitan dengan sikap dan sumber daya kelompok, kelompok yang terkena sasaran program, di Jawa Tengah dapat dikatakan sangat beragam. Di Jawa Tengah masih banyak-kelompok-kelompok kepentingan terkait dengan penyediaan RTH, sebagai contoh DLH, DPU, Diperakim, Dinas pariwisata, Dispora, dan lainnya masing-masing memiliki karakter yang berbeda dalam mengambil sikap terkait dengan pemenuhan RTH. Sikap dan sumberdaya perlu dilihat dan dipahami dalam upaya pemenuhan RTH, agar upaya pemenuhan RTH Publik Perkotaan Sesuai dengan Standart minimal dan fungsi-fungsi yang diharapkan.
- d) Dukungan dari pejabat. Dukungan pejabat dan pemerintah daerah serta pihak yang berkepentingan dalam penyediaan/pemenuhan RTH sangat kecil;. Dukungan ini tidak hanya dalam penyusunan produk perencanaan RTH tetapi dalam implementasi pemanfaatan dan pengendaliannya serta pembiayaan pembangunan dan pemeliharaan. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya kab./kota yang mengeluhkan alokasi dana untuk RTH yang sangat kecil.
- e) Komitmen dan kecakapan kepemimpinan dari pejabat pelaksana. Masalah komitmen dan kecakapan ini berkaitan erat dengan poin di atas. Sebagus apapun produk rancangan desain RTH publik jika dalam implementasinya tidak ada komitmen (teguh pendirian untuk menjalankan dengan baik) dan kecakapan dari pejabat pelaksana maka upaya pemenuhan RTH juga tidak akan berhasil dengan baik. Komitmen ini sering terganggu dengan pergantian pemimpin daerah atau pemindahan pejabat yang dari awal sudah disiapkan untuk mengawal penyediaan RTH Publik.

### **3.2.ANALISIS LAHAN POTENSI, MASALAH DAN STRATEGI PEMENUHAN RTH PUBLIK DI JAWA TENGAH**

Analisis lahan potensi, masalah dan strategi pemenuhan RTH publik di wilayah Jawa Tengah, ini pada dasarnya merupakan rangkuman dari hasil kajian dari analisis karakteristik persentase capaian pemenuhan RTH. Sementara untuk strategi pemenuhan merupakan hasil kajian lebih lanjut terkait upaya penanganan permasalahan yang ditemukan pada kajian sebelumnya dengan mempertimbangkan potensi ketersediaan lahan yang ada. Ada beberapa strategi yang secara umum bisa diterapkan dalam menjamin keberhasilan pemenuhan RTH Publik perkotaan .



**Tabel III. Analisis Potensi, Masalah Teknis Dan Strategi Pemenuhan Dan Perwujudan Capaian Prosentase RTH Publik Di Jawa Tengah**

No	Parameter	Permasalahan/ancaman	Potensi/Peluang	Strategi
A	RTH TAMAN DAN HUTAN KOTA			
	a. Taman kota	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Data base RTH perkotaan sangat minim, sehingga jumlah dan sebaran RTH terutama RTH lingkungan di tingkat RT, RW dan kelurahan banyak yang tidak tercatat;</li> <li>2. Keterbatasan lahan di perkotaan menyebabkan standart luasan minimal taman kota (dengan luas minimal 144.000 m<sup>2</sup>) tidak bisa sesuai dengan standart;</li> <li>3. Pemasalahan rendahnya pemahaman tentang fungsi taman kota, sehingga taman kota cenderung berubah menjadi RTNH dengan komponen dominan perkerasan dan jumlah tegakan hijau yang minim.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kemudahan teknologi untuk perekaman dan pelaporan data untuk meningkatkan persentase luasan di masing-masing perkotaan kabupaten kota;</li> <li>2. Lahan untuk taman sudah ada hanya terlanjur diberi perkerasan dengan tutupan melebihi standart</li> <li>3. Peluang kerja sama dengan swasta untuk mendapat dana CSR/masyarakat luas baik untuk menambah luasan maupun untuk pemeliharaan.</li> <li>4. Adanya ruang-ruang RTH fungsi lainnya berupa ruang sempadan khususnya sempadan sungai yang bisa dimanfaatkan untuk pemenuhan kebutuhan taman kota.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan sistem informasi dan perekaman RTH (data base)</li> <li>2. Penambahan jumlah taman agar mendekati standart jumlah tanaman agar dapat disebut sebagai RTH dan fasiiitas yang diisyaratkan dalam pedoman: <ul style="list-style-type: none"> <li>• RTH RT: 3-5 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang</li> <li>• RTH RW: 10 pohon pelindung dari jenis pohon kecil atau sedang</li> <li>• RTH Kel: setidak-tidaknya 25 pohon (pohon sedang dan kecil, semak, serta penutup tanah/rumput)</li> </ul> </li> <li>3. Studi kemampuan kerjasama dengan lembaga dan kemampuan pendanaan CSR</li> </ol>
	b. Hutan Kota	Hutan kota yang ada sebagian berupa ruang sisa tepi jalan, kantong taman di lereng bukit di tepi jalan dan sebagaian yang sudah berbentuk hutan kota saat ini malah digeser ke taman aktif kota.	Peluang kerja sama dengan swasta untuk mendapat Dana CSR baik untuk pengadaan maupun untuk pemeliharaan.	Studi kemampuan kerjasama dengan lembaga dan kemampuan pendanaan CSR Meningkatkan kualitas hutan kota yang sudah ada untuk mendekati

No	Parameter	Permasalahan/ancaman	Potensi/Peluang	Strategi
		Banyak hutan (milik perhutani yang dikalim sebagai hutan kota) Upaya pemenuhan jumlah 100 tegakan pohon yang mengelompok sangat sulit diwujudkan karena keterbatasan lahan dan fungsi majemuk dari ruang terbuka hijau di perkotaan (meskipun dalam bentuk hutan Kota)	Adanya kelebihan Ruang RTH fungsi lainnya, utamanya sempadan sungai yang tidak bertanggung, sebagian juga bisa dialihkan sebagai ruang huan kota.	standarat utamanya standart tegakan 100 pohon. Upaya pemehunan ketentuan luas minimal 2500 meter
	c. Sabukhijau	Ketersediaan lahan yang terbatas untuk mewujudkan RTH yang memanjang mengikuti batas-batas area atau penggunaan lahan tertentu dan dipenuhi pepohonan sulit diwujudkan.	Peluang kerja sama dengan swasta untuk mendapat Dana CSR baik untuk pengadaan maupun untuk pemeliharaan.	1. Penerapan aturan pemenuhan RTH untuk green belt yang nantinya untuk KPI 2. Studi kemampuan kerjasama dengan lembaga dan kemampuan pendanaan CSR
<b>B</b>	<b>RTH JALUR HIJAU</b>			
	a. Pulau jalan dan median jalan	Rentan tergusur pelebaran jalan, pulau jalan banyak perkeras semen/beton untuk meminimalkan beaya perawatan.	Banyak ruang-ruang pulau jalan yang belum termanfaatkan (kebanyakan di beton/terbengkalai	Rehabilitasi RTH median jalan
	b. Jalur pejalan kaki	Rentan tergusur pelebaran jalan Rentan diakupasi oleh kegiatan informal (PKL)	Banyak ruang-ruang jalur hijau pejalan kaki yang belum termanfaatkan (kebanyakan di beton/terbengkalai /dipakai untuk PKL)	Rehabilitasi RTH median jalan
	c. Ruang di bawah jalan layang	Butuh beaya perawatan yang cukup tinggi dan masalah kewenangan. Banyak diakupasi untuk sektor informal (utamanya di semarang)		Rehabilitasi RTH median jalan
<b>C</b>	<b>RTH FUNGSI TERTENTU</b>			
	a. Sempadan Rel KA	1. Pencapaian standart 26 m sepanjang KA sudah sangat sulit,	-	Rehabilitasi sempadan rel kereta api

No	Parameter	Permasalahan/ancaman	Potensi/Peluang	Strategi
		<p>dan banyak rel KA yang diakupasi untuk kegiatan permukiman;</p> <p>2. Banyak sempadan rel dulu yang sekarang digunakan untuk ruang rel ganda dengan batasan tembok, sehingga ruang dalam tembok kurang memungkinkan untuk pengembangan RTH.</p>		
	b. Sempadan SUTET	Sempadan sutet di perkotaan jumlahnya sangat sedikit, dan tidak bisa ditanami tanaman tegakan tinggi (menyebabkan konsleting/loncatan listrik)	-	-
	c. Sempadan Sungai	<p>1. Sebagian sempadan sungai yang masuk di permukiman perkotaan diokupasi untuk permukiman atau tempat pendirian kios, untuk sungai di permukiman sempadan untuk jalan inspeksi dan untuk sungai pertanggul di tanggul dengan perkerasan benton, yang sama-sama tidak bisa ditanami tanaman tahunan karena akan merusak bangunan sipil.</p> <p>2. Banyak sempadan sungi yang sudah bersertifikat, sehingga lebih sulit dikendalikan;</p>	Masih ada ruang-ruang sempadan sungai yang cukup luas walaupun secara elevasi lebih rendah dari jalan, dengan pendekatan arsitektur lansekap masih bisa dimanfaatkan untuk taman kota/taman bermain seperti di	<p>1. Penataan sempadan sungai untuk mengurangi kekumuhan sekaligus menambah dan mengembalikan luasan dan fungsi ruang lindung setempat</p> <p>2. Pengalihan sempadan sungai di perkotaan dari RTH fungsi tertentu menjadi RTH Taman, mengingat prosentasenya masih sangat kecil, sementara RTH sempada prosentasenya sangat besar dibanding RTH Taman dan hutan kota.</p>
	d. Sem. Pantai	1. Banyak sempadan pantai yang berubah menjadi ruang-ruang komersial untuk pendukung pariwisata seperti kios, motel, tempat	Masih terdapat ruang sempadan pantai yang belum terbangun, dengan potensi magrove atau lainnya yang bisa dikembalikan ke fungsi RTH publik	merehabilitasi ruang-ruang yang belum terbangun kembali menjadi RTH, dan menyediakan akses publik bagi yang sudah terbangun.

No	Parameter	Permasalahan/ancaman	Potensi/Peluang	Strategi
		<p>rekrasi/wahana wisata, sehingga fungsi sebagai aksen publik dan fungsi ekologis berkurang bahkan hilang,</p> <p>2. Sempada pantai khususnya di pesisir selatan banyak yang merupakan lahan milik TNI yang saat ini disewakan untuk pengembangan tambak.</p>		
	e. Semp. Mata air			
	f. Pemakaman	<p>1. Semakin sedikitnya persediaan lahan untuk pemakaman di perkotaan, sehingga makam banyak dikembangkan di kawasan pinggiran</p> <p>2. Banyak developer/pengembang perumahan formal skala besar yang tidak mempertimbangkan pemenuhan kebutuhan RTH makam</p>	Masih terdapat peluang untuk penyediaan makan dari prosentase minimal luasan lahan pengembangan perumahan untuk menyumbang RTH Makam	Menegakkan aturan yang ada dalam pemberian izin bisang perumahan untuk penyediaan RTH Makan

Sumber: Hasil kajian peneliti 2021



## BAB IV KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

### 4.1. Kesimpulan

- 1) Temuan Inventarisasi Pemenuhan RTH di Kabupaten Kota di Jawa Tengah.
  - a. Upaya pemenuhan RTH perkotaan sesuai dengan amanah peraturan perundangan (20% dari luas perkotaan), baru bisa terpenuhi sebanyak 8,39%. Capaian ini sedikit menurun dari angka hasil identifikasi tahun 2017 yang disebabkan karena adanya koreksi identifikasi RTH Perkotaan berupa:
    - a) Kesalahan identifikasi perkotaan dan perdedaan luas perkotaan:
      - i. Kedalahan deliniasi yang menyebabkan bebrapa desa/kelurahan kabupaten lain masuk dikabupaten lainnya;
      - ii. Beberapa PKL masuk di kabupaten masuk di kabupaten lainnya;
      - iii. Dobel perhitungan/tumpang tindih perhitungan, PKN, PKW, PKL dan PPK;
    - b) Kesalahan identifikasi RTH, dimana RTH privat seperti:
      - i. lapangan milik privat dimasukkan dalam RTH publik;
      - ii. Sawah dimasukkan dalam RTH publik;
      - iii. Hutan peoduksi yang dikelola Perum Perhutani dimasukkan dalam RTH publik;
      - iv. Kesalahan membafer sempadan kereta api yang harusnya 23m menjadi 150m.
  - b. Permasalahan/hambatan yang dijumpai dalam proses pemenuhan adalah:
    - a) Pada saat perencanaan: pemahaman standar pelayanan minimal (SPM) untuk penyediaan RTH masih kurang (permasalahan ini terkait dengan kesalah pahaman penetapan kawasan perkotaan maupun perhitungan penyediaan RTHnya serta perhitungan proporsi peyediaannya) hal ini berdampak pada SMP lokal penyediaan RTH (penyediaan RTH lingkungan dan pemakaman);
    - b) Pada saat implementasi kebijakan penyediaan RTH Publik:
      - i. Masalah Penyediaan lahan (langkanya lahan di perkotaan);
      - ii. Masalah penganggaran (nilai politis RTH masih rendah);
      - iii. Kelembagaan pengelola (majemuk);
      - iv. Tidak ada mekanisme kontrol dan alat pengendalian.
    - c) Pada saat monitoring dan evaluasi:
      - a. Belum ada kegiatan monitoring dan evaluasi
      - b. Belum ada upaya pencatatan/data base RTH terutama untuk RTH taman untuk tingkat RT, RW dan Kelurahan.
      - c. Permasalahan implementasi kebijakan publik terkait dengan penyediaan RTH:
        - a) **Mudah-tidaknya masalah diselesaikan/dikendalikan**
          - i. Kesulitan-kesulitan teknis dalam perhitungan RTH;
          - ii. Keragaman perilaku kelompok sasaran, kebanyakan masyarakat belum tahu mengenai aturan pemanfaatan ruang;
          - iii. Persentase kelompok sasaran dibanding jumlah penduduk;

- iv. Batasan perubahan perilaku yang diinginkan dari implementasi kebijakan RTH Publik;
- b) Kemampuan peraturan untuk mengatur implementasi yang berkaitan dengan pemenuhan standart luasan minimal RTH Publik diperkotaan masih rendah karena
  - i. Kejelasan dan konsistensi tujuan yang masih belum terfokus ;
  - ii. Penggunaan teori kausal belum memadai memadai;
  - iii. Kurang ada kejelasan alokasi sumber dana;
  - iv. Kurang ada Koordinasi institusi pelaksana;
  - v. Aturan-aturan/keputusan lembaga pelaksana.
- c) Variabel di luar kebijakan yang mampu mempengaruhi implementasi.
  - i. Kondisi sosial ekonomi dan teknologi;
  - ii. Dukungan masyarakat yang masih rendah;
  - iii. Sikap dan sumber daya yang dimiliki kelompok sasaran yang masih rendah;
  - iv. Dukungan dari pejabat masih rendah;
- d) Komitmen dan kecakapan kepemimpinan dari pejabat pelaksana terkait dengan RTH masih rendah.

#### 4.2. Rekomendasi

Beberapa rekomendasi yang dapat diberikan dalam upaya peningkatan prosentase capaian luasan RTH:

- a) Peningkatan kesadaran bersama dan komitmen dalam penyediaan RTH;
- b) Peningkatan pemahaman SPM (RTH baik jenis dan roporsi) dan tata cara penetapan deliniasi perkotaan dalam perencanaan melalui sosialisai dan pelatihan;
- c) Peningkatan keakuratan dan kelengkapan inventarisasi Data Base RTH Publik di tingkat lingkungan, desa/kelurahan, kecamatan dengan memanfaatkan teknologi;
- d) Penetapan dan penerapan standart minimal RTH (lingkungan) dalam mekanisme perizinan pengembangan perumahan di perkotaan minimal mengikuti pedoman/kroteria teknis pengediaan RTH di tingkat lingkungan sesuai dengan peraturan menteri PU No. % tahun 2008;
- e) Peningkatan capaian RTH publik secara bertahap, dengan proporsi 12,5 RTH taman dan hutan kota, 6% jalur hijau jalan dan 1,5 RTH fungsi tertentu;
- f) Pemanfaatan ruang sempadan/RTH fungsi tertentu yang prosentasenya cukup besar di permukiman untuk dijadikan taman (jika luasan berlebih) terutama bai kabupaten kota yang RTH taman dan hutan kotan capaiannya masih kurang dari 5% (standart 12,5%);
- g) ISU RTH perlu dinaikkan nilai kepentingan politisnya, sehingga ada porsi lebih tinggi dalam penyediaan;

## Pustaka

- Mazmanian, Daniel H., dan Paul A. Sabatier. 1983. *Implementation and Public Policy*, New York: HarperCollins.
- Dinas PSDA dan Taru., 2019. Laporan Akhir Studi Evaluasi capaian RTH Perkotaan di Prov. Jawa Tengah, 2019
- Dinas PSDA dan Taru., 2017., *Pengendalian Pemanfaatan Ruang di Kawasan Khusus (kawasan Daerah Aliran Sungai) di Provinsi Jawa Tengah*.
- Patton, C.V., and Sawicki, D.S., 1986, “Basic Methods of Policy Analysis and Planning”, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey.
- Sudarman, D., 2002, “Menjadi Peneliti Kualitatif”, Pustaka Setia, Bandung.
- Sudaryono, S., 2003, “Metode Deduktif dan Induktif dalam Penelitian Arsitektur”, Paper yang dipresentasikan pada Workshop of Architecture Research Method and Implementation, Diponegoro University, Semarang.
- .....(2017), Permasalahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang <http://mediatataruang.com/permasalahan-pengendalian-pemanfaatan-ruang/>. Diakses tanggal 14 Agustus, 2021: 07.30
- Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007).
- Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010).